



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G.S/2023/PN.Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara a n t a r a :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran, Unit Sampangan, dalam hal ini diwakili oleh : Bambang Widiyantoro,dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus B.981-KC-III/MKR/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. Muhammad Abdul Rois, Tempat/Tgl. Lahir, Boyolali, 19-07-1986, Jenis kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tampomas Selatan No.6 RT 004 RW 002, Kel Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang selanjutnya di sebut Tergugat I
2. ISTA KUSUMAWATI, Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 31-05-1992 Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jl Tampomas Selatan No.6 RT.004 RW.002, Kel. Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang Pekerjaan : Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut TERGUGAT II -  
Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah mempelajari gugatan penggugat  
Setelah membaca dan mempelajari nukti surat yang di ajukan oleh penggugat ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2023.yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Semarang tertanggal 14 Juni 2023 Register Perkara Perdata No. 22/Pdt.G S/2023/PN.Smg, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96350578/980/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Hal.1 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101 a/n Muhammad Abdul Rois setiap bulan selama jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan yaitu mulai tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit Oktober 2027 sebesar Rp. 4.612.120,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri dari: Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.734.182 ,- Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.877.938,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai bulan November 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam hal tanggal pembayaran angsuran tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh yang berhutang pada hari kerja sebelumnya.
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01187 yang berlokasi di Kelurahan Kalimati, Kecamatan Juwangi, Kota Boyolali a/n Muhammad Abdul Rois dengan luas 1164 m2, berdasarkan surat ukur No. 00444/KALIMATI/2019 tanggal 21-06-2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
- a. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96350578/980/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.612.120,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri dari: Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.734.182 ,- Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.877.938,-

Hal.2 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Maret 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Maret 2023 adalah sebesar Rp. 175.526.971,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok : Rp. 166.891.939,- Bunga Berjalan : Rp. 8.635.032,-
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3)
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat secara patus melalui surat-surat sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan I No: B.77/MIR/3/2023 tanggal 02 Maret 2023.
  - b. Surat Peringatan II No: B.77/MIR/4/2023 tanggal 02 April 2023.
  - c. Surat Peringatan III No: B.77/MIR/5/2023 tanggal 02 Mei 2023.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96350578/980/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101 yang ditandatangani Para Tergugat.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 175.526.971,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok : Rp. 166.891.939,- Bunga Berjalan : Rp. 8.635.032,-
9. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk

Hal.3 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perikatannya, oleh karenanya apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang, yaitu: "tanah dan/atau bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Kalimati, Kecamatan Juwangi, Boyolali a/n Muhammad Abdul Rois dengan luas 1164 m<sup>2</sup>, berdasarkan surat ukur No. 00444/KALIMATI/2019 tanggal 21-06-2019

10. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : **96350578/980/10/22** tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat pada Surat Pengakuan Hutang.
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **96350578/980/10/22** tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101.
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 175.526.971,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).**
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 175.526.971,-**

Hal.4 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** yang terdiri dari: Tunggalan

Pokok :Rp. 166.891.939,-, Bunga Berjalan : Rp. 8.635.032,-

7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas nama Tergugat I, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu: *"tanah dan/atau bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Kalimati, Kecamatan Juwangi, Boyolali a/n Muhammad Abdul Rois dengan luas 1164 m<sup>2</sup>, berdasarkan surat ukur No. 00444/KALIMATI/2019 tanggal 21-06-2019"*.

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

## **II. Subsidiar:**

**Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakilinya walaupun kepadanya telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Relas panggilan sebagaimana terlampir, sehingga ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata oleh sesuatu sebab/ halangan yang sah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya/copynya berupa :

1. P-1 : Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : **96350578/980/10/22** tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101.
2. P-2: Copy Tanda Terima Hutang tanggal 05 Oktober 2022.
3. P-3: Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I.
4. P-4: Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II.
5. P-5: Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01187 yang berlokasi di Kelurahan Kalimati, Kecamatan Juwangi, Boyolali a/n Muhammad Abdul Rois dengan luas 1164 m<sup>2</sup>, berdasarkan surat ukur No. 00444/KALIMATI/2019 tanggal 21-06-2019.

Hal.5 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6: Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Juni 2023
7. P-7: Payoff / Total Kewajiban Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Juni 2023
8. P-8: Copy dari Surat Peringatan I No: B.77/MIR/03/2023 tanggal 02 Maret 2023
9. P-9: Copy dari Surat Peringatan II No: B.77/MIR/04/2023 tanggal 02 April 2023
10. P-10: Copy dari Surat Peringatan III No: B.77/MIR/05/2023 tanggal 02 Mei 2023

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Juli 2023

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi mohon putusan;

Menimbang, bahwa. untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya untuk hadir ke persidangan meski telah dipanggil secara patut, oleh karena itu perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Para Tergugat tidak menyangkal terhadap gugatan penggugat tersebut karena sejak semula Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P-10

Menimbang bahwa setelah hakim mencermati dan mempelajari dalil gugatan penggugat dan bukti yang di ajukan oleh penggugat yang menjadi permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji terhadap penggugat

Hal.6 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320

KUHPerdata syarat sah suatu perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya .
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUPerdata semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

Menimbang bahwa perjanjian hutang piutang yang di buat antara penggugat dengan para tergugat telah di buat oleh para pihak telah memenuhi ketentuan syarat yang di tentukan 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum dan harus di taati oleh para pihak sehingga Surat pengakuan hutang yang di buat para pihak Nomor : **96350578/980/10/22** tanggal 05 Oktober 2022 sah dan mengikat para pihak demikian pula Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat pada Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat maka petitum angka 2 dan 3 beralasan dan dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa pada petitum angka 4 penggugat menuntut agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **96350578/980/10/22** tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 membuktikan Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar **Rp. 4.612.120,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)** yang terdiri dari: Angsuran Pokok sebesar **Rp. 1.734.182 ,-** Angsuran Bunga sebesar **Rp. 2.877.938,-**

Menimbang bahwa Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai tanggal 05 November 2022 dan selambat-lambatnya tanggal 1 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam hal tanggal pembayaran angsuran tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh yang berhutang pada hari kerja sebelumnya.

Hal.7 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **96350578/980/10/22** tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

Menimbang bahwa Bukti P-5 s/d P-7 telah membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji atau tidak membayar angsuran sesuai perjanjian. Sampai dengan posisi bulan Juni 2023 hutang atau kewajibannya menunggak sebesar **Rp. 175.526.971,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** yang terdiri dari: Tunggakan Pokok : Rp. 166.891.939,- Bunga Berjalan : Rp. 8.635.032,-

Menimbang bahwa bukti P-8 s/d Bukti P-10 telah membuktikan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberikan peringatan secara patut serta memberi kesempatan agar Para Tergugat bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji karena tidak mengangsur hutangnya kepada penggugat sehingga petitum angka 4 beralasan dan dapat di kabulkan

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka Para Tergugat harus melunasi sisa hutangnya sebagaimana fakta di persaidangan sisa hutang Para Tergugat sebesar **Rp. 175.526.971,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** yang terdiri dari: Tunggakan Pokok : Rp. 166.891.939,- dan Bunga Berjalan:Rp. 8.635.032,- sehingga Petitum angka 5 dan 6 berlasan dan dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa pada petitum angka 7 menuntut agar Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas nama Tergugat I, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu: *"tanah dan/atau bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Kalimati, Kecamatan Juwangi, Boyolali a/n Muhammad Abdul Rois dengan luas 1164 m<sup>2</sup>, berdasarkan surat ukur No. 00444/KALIMATI/2019 tanggal 21-06-2019"*. melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat hal tersebut menurut hakim beralasan dan dapat di kabulkan

Hal.8 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan semua dalil gugatannya maka gugatan penggugat harus di nyatakan beralasan dan dapat di kabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena para tergugat berada di pihak yang kalah maka Para tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul

Meningingat ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan .

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya untuk hadir ke persidangan meski telah dipanggil secara patut
2. Menyatakan gugatan Penggugat di kabulkan untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96350578/980/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101.
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat pada Surat Pengakuan Hutang.
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96350578/980/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 dengan nomor rekening pinjaman 098001018646101.
6. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 175.526.971,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 175.526.971,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok :Rp. 166.891.939,-, Bunga Berjalan : Rp. 8.635.032,-
8. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas nama Tergugat I, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu: "tanah dan/atau bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Kalimati, Kecamatan Juwangi, Boyolali a/n Muhammad Abdul Rois dengan luas 1164 m2, berdasarkan surat ukur No. 00444/KALIMATI/2019 tanggal 21-06-2019".

Hal.9 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

9. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.170.000,- ( Seratus tujuh puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin , tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Suwanto, S.H., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Marya Riska Mandaila, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Marya Riska Mandaila, S.H.

Suwanto, S.H.

### Biaya perkara

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses       | Rp. 50.000,- |
| - Biaya PNPB         | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan          | Rp. 40.000,- |
| - Redaksi Put. Akhir | Rp. 10.000   |
| - Materai Put. Akhir | Rp. 10.000   |

Jumlah..... Rp. 170.000,-

Hal.10 Putusan No. 22/Pdt.GS/2023/PN Smg.